



RIPLAY - Umum
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
Information of Product and Services Summary

AIG Marine Cargo Insurance

Asuransi Marine Cargo merupakan asuransi yang melindungi barang (kargo) selama proses pengiriman dari satu tempat ke tempat lain baik melalui laut, darat, maupun udara.

Marine Cargo Insurance is insurance that protects goods (cargo) during the shipping process from one location to another, whether by sea, land, or air.

Nama Penanggung : PT AIG Insurance Indonesia (“AIG Indonesia”)
Insurer Name

Nama Produk : Marine Cargo Insurance (“Marine Cargo”)
Product Name

Jenis Produk : Asuransi Pengangkutan
Product Type Marine insurance

FITUR UTAMA

KEY FEATURES

Periode Polis : 12 bulan atau 1 tahun.
Policy Period 12 months or 1 year.

Batas Uang Pertanggungan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda.
Policy Limit of Liability As per stated in the Policy schedule

Premi : Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
Premium As per stated in the Policy schedule

Masa Pembayaran Premi : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis
Premium Payment Period Maximum 30 days calendar days from effective date

MANFAAT PRODUK

PRODUCT BENEFITS

Jaminan dalam Marine Cargo

Coverage in Marine Cargo Insurance

Institute Cargo Clauses (“ICC”) A / B / C sama-sama menjamin kerugian sebagian (*partial loss*) maupun kerugian total (*total loss*) bedanya adalah pada risiko / penyebab kerugian yang dijamin (*perils insured against*). Risiko (*perils insured*) dalam ICC A adalah yang paling luas, ICC B lebih sempit sedangkan ICC C yang paling sempit.

The Institute Cargo Clauses (“ICC”) A/B/C provides coverage for both partial loss and total loss; the distinction lies in the specific risks or causes of loss that are insured against (perils insured against). The scope of insured risks under ICC A is the broadest, ICC B is narrower, while ICC C is the narrowest.

Institute Cargo Clause “C”	Institute Cargo Clause “B”	Institute Cargo Clause “A”
Jaminan yang diberikan jika kerugian yang terjadi selama dalam perjalanan diakibatkan oleh: <i>The coverage provided is for losses occurring during transit due to:</i> • Kebakaran atau peledakan. <i>Fire or explosion.</i> • Kandas, tenggelam, terbaliknya alat angkut. <i>Grounding, sinking, or capsizing of the means of transport.</i> • Terbalik, tergelincir alat angkut darat. <i>Capsizing or slipping off land transport.</i> • Tabrakan antar alat angkut (kapal) dengan benda-benda selain air. <i>Collisions between the means of transport (ship) and objects other than water.</i> • Dikorbankannya barang untuk kepentingan/keselamatan GA. <i>Sacrifice of goods for the benefit/safety of the GA.</i>	Jaminan yang diberikan adalah sama dengan Institute Cargo Clause "C" ditambah akibat: <i>The coverage provided is the same as Institute Cargo Clause "C" plus the following consequences:</i> • Gempa bumi letusan gunung api. <i>Earthquakes, volcanic eruptions.</i> • Petir. <i>Lightning.</i> • Terlempar dari kapal. <i>Being thrown overboard.</i> • Kerusakan karena Air. <i>Water damage.</i> • Bongkar muat barang. <i>Loading and unloading of goods.</i>	Jaminan yang diberikan adalah lingkup yang terluas yaitu terhadap semua risiko pengangkutan kecuali yang dikecualikan seperti: <i>The coverage provided is the broadest, covering all transportation risks except those excluded, such as:</i> • Sifat barang sendiri. <i>The nature of the goods themselves.</i> • Keausan. <i>Wear and tear.</i> • Kesengajaan. <i>Intentional.</i>

RISIKO PRODUK

PRODUCT RISKS

Risiko yang dihadapi oleh tertanggung atau pemegang Polis:

Risks faced by the insured or Policyholder:

- Risiko klaim ditolak karena klaim termasuk dalam pengecualian
Risk of claim rejection due to exclusions
- Risiko Polis dibatalkan apabila premi tidak dibayarkan tepat waktu
Risk of Policy cancellation if premiums are not paid on time

Setiap penafsiran atas Polis Marine Cargo sehubungan dengan pembuatan, keabsahan atau pengoperasiannya akan ditentukan oleh undang-undang yurisdiksi di Indonesia.

Any interpretation of the Marine Cargo Policy in relation its creation, validity, or operation will be governed by the laws of the jurisdiction in Indonesia.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka kedua belah pihak harus mengikuti ketentuan penyelesaian perselisihan yang berlaku pada Polis yang telah disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.

In the event of a dispute between the Insurer and the Insured arising from the interpretation of the liability or the amount payable under this Policy, both parties must follow the dispute resolution provision set out in the Policy, as adjusted to comply with the applicable laws and regulations.

BIAYA

FEES

Setiap Polis akan dikenakan biaya Polis sebesar Rp 50.000 dan materai sebesar Rp 10.000 (atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku pada saat periode pembelian Polis).

Each Policy will be subject to a Policy Cost of IDR 50.000 and a Stamp duty of IDR 10.000 (or adjusted to the fees applicable at the time of the Policy purchase period).

Selain itu, biaya administrasi limit pembeli yang disebutkan pada Ikhtisar Polis.

In addition, the buyer's limit administration fee is stated in the Policy Summary.

PENGECUALIAN UMUM

GENERAL EXCLUSIONS

PENGECUALIAN ICC "A"

EXCLUSION OF ICC "A"

1. Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
Loss, damage, or expense resulting from the willful misconduct of the Insured.
2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
Reasonable leakage, reasonable loss of weight or volume, or normal wear and tear of the insured item.
3. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 1 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
Loss, damage, or expense resulting from inadequate or unsuitable packaging or preparation of the insured item (for the purposes of this Clause 1, "packaging" is deemed to include packing in a container or boxcar, but only if such packing was carried out before the commencement of this insurance or was carried out by the Insured or its employees).
4. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
Loss, damage, or expense resulting from the inherent damage or nature of the insured item.
5. Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
Loss, damage, or expenses are proximately caused by delay, even if the delay is caused by the insured risk (except for costs payable under Clause 2 above).
6. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal.
Loss, damage, or expense arising from the insolvency or financial failure of the owner, charterer, or ship operator.
7. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
Loss, damage, or expense arising from the use of any weapon of war that utilizes atomic energy, nuclear fission and/or fusion, or other similar reactions, or radioactive materials or power.

PENGECUALIAN ICC "B"

EXCLUSION OF ICC "B"

1. Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
Loss, damage, or expense resulting from the willful misconduct of the Insured.
2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
Reasonable leakage, reasonable loss of weight or volume, or normal wear and tear of the insured item.
3. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 1 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
Loss, damage, or expense resulting from inadequate or unsuitable packaging or preparation of the insured item (for the purposes of this Clause 1, "packaging" is deemed to include packing in a container or boxcar, but only if such packing was carried out before the commencement of this insurance or was carried out by the Insured or its employees).
4. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
Loss, damage, or expense resulting from the inherent damage or nature of the insured item.
5. Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
Loss, damage, or expenses are proximately caused by delay, even if the delay is caused by the insured risk (except for costs payable under Clause 2 above).
6. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal.
Loss, damage, or expense arising from the insolvency or financial failure of the owner, charterer, or ship operator.
7. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
Intentional damage or deliberate destruction of the insured object or any part thereof by the wrongful act of one or more person.

PENGECUALIAN ICC "C"

EXCLUSION OF ICC "C"

1. Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
Loss, damage, or expense resulting from the willful misconduct of the Insured.
2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
Reasonable leakage, reasonable loss of weight or volume, or normal wear and tear of the insured item.
3. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 1 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
Loss, damage, or expense resulting from inadequate or unsuitable packaging or preparation of the insured item (for the purposes of this Clause 1, "packaging" is deemed to include packing in a container or boxcar, but only if such packing was carried out before the commencement of this insurance or was carried out by the Insured or its employees).
4. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
Loss, damage, or expense resulting from the inherent damage or nature of the insured item.
5. Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas).
Loss, damage, or expenses are proximately caused by delay, even if the delay is caused by the insured risk (except for costs payable under Clause 2 above).
6. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal.
Loss, damage, or expense arising from the insolvency or financial failure of the owner, charterer, or ship operator.
7. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
Intentional damage or deliberate destruction of the insured object or any part thereof by the wrongful act of one or more person.

8. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimanTertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
In no event shall this insurance cover loss, damage, or expense arising from the unseaworthiness of a ship or boat, or the unfitness of a vessel, container, or boxcar for the safe transportation of the insured object, where the Insured or their employees are aware of such unseaworthiness or imperfection at the time the insured object is loaded.
9. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.
The Insurer waives any breach of the implied warranty regarding the ship's seaworthiness and the ship's fitness to transport the insured object to its destination, unless the Insured or their employees are aware of such unseaworthiness or imperfection.
10. Perang perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
Civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil unrest arising therefrom, or any act of hostility by or against a belligerent nation.
11. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
Confiscation, seizure, arrest, restriction of liberty or detention (except piracy) and the consequences thereof or attempts to do so.
12. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
Mines, torpedoes, abandoned bombs, or other abandoned weapons of war.
13. Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
Caused by strikers, workers locked out of work, or person taking part in labor disturbances, riots, or civil commotions.
14. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara .
Arising from strikes, lockouts, labor disturbances, riots, or civil commotions.
15. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.
Caused by terrorists or persons acting for political motives.

8. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
Loss, damage, or expense arising from the use of any weapon of war that utilizes atomic energy, nuclear fission and/or fusion, or other similar reactions, or radioactive materials or power.
9. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimanTertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
In no event shall this insurance cover loss, damage, or expense arising from the unseaworthiness of a ship or boat, or the unfitness of a vessel, container, or boxcar for the safe transportation of the insured object, where the Insured or their employees are aware of such unseaworthiness or imperfection at the time the insured object is loaded.
10. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.
The Insurer waives any breach of the implied warranty regarding the ship's seaworthiness and the ship's fitness to transport the insured object to its destination, unless the Insured or their employees are aware of such unseaworthiness or imperfection.
11. Perang perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
Civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil unrest arising therefrom, or any act of hostility by or against a belligerent nation.
12. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
Confiscation, seizure, arrest, restriction of liberty or detention (except piracy) and the consequences thereof or attempts to do so.
13. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
Mines, torpedoes, abandoned bombs, or other abandoned weapons of war.
14. Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
Caused by strikers, workers locked out of work, or person taking part in labor disturbances, riots, or civil commotions.
15. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara .
Arising from strikes, lockouts, labor disturbances, riots, or civil commotions.
16. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.
Caused by terrorists or persons acting for political motives.

8. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
Loss, damage, or expense arising from the use of any weapon of war that utilizes atomic energy, nuclear fission and/or fusion, or other similar reactions, or radioactive materials or power.
9. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimanTertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
In no event shall this insurance cover loss, damage, or expense arising from the unseaworthiness of a ship or boat, or the unfitness of a vessel, container, or boxcar for the safe transportation of the insured object, where the Insured or their employees are aware of such unseaworthiness or imperfection at the time the insured object is loaded.
10. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.
The Insurer waives any breach of the implied warranty regarding the ship's seaworthiness and the ship's fitness to transport the insured object to its destination, unless the Insured or their employees are aware of such unseaworthiness or imperfection.
11. Perang perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
Civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil unrest arising therefrom, or any act of hostility by or against a belligerent nation.
12. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
Confiscation, seizure, arrest, restriction of liberty or detention (except piracy) and the consequences thereof or attempts to do so.
13. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
Mines, torpedoes, abandoned bombs, or other abandoned weapons of war.
14. Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
Caused by strikers, workers locked out of work, or person taking part in labor disturbances, riots, or civil commotions.
15. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara .
Arising from strikes, lockouts, labor disturbances, riots, or civil commotions.
16. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.
Caused by terrorists or persons acting for political motives.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN

TERMS AND CONDITIONS

Syarat dan Tata Cara Pembelian Polis

Terms and Procedures for Purchasing a Policy

1. Calon Pemegang Polis menghubungi tim pemasar AIG Indonesia, agen, atau pialang asuransi.
The Prospective Policyholder contacts AIG Indonesia's marketing/sales team, an agent, or an insurance broker.
2. Calon Pemegang Polis harus mengisi Formulir Aplikasi disertai dokumen pendukung seperti profil perusahaan serta dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
The prospective Policyholder must complete the Insurance Application Form and provide supporting documents such as a company profile and other documents as required.
3. AIG Indonesia berhak memberikan keputusan penerimaan atau penolakan atas permintaan Polis. Jika Penanggung setuju untuk menerima permintaan Polis, maka AIG Indonesia akan memberikan penawaran (quotation) kepada Calon Pemegang Polis atau melalui pialang asuransi yang disepakati.
AIG Indonesia has the right to accept or reject the Policy request. If the Insurer agrees to accept the request, AIG Indonesia will provide a quotation to the Prospective Policyholder, either directly or via the agreed insurance broker.
4. Pialang asuransi dan agen asuransi akan mengembalikan quotation yang telah disetujui dalam bentuk Placing Slip/Covernote ataupun konfirmasi penutupan kepada penanggung yang kemudian ditandatangani dan dikembalikan ke calon tertanggung dan/atau pialang asuransi atau agen asuransi.
The insurance broker and/or agent will return the approved quotation in the form of a placing slip/cover note and/or a confirmation of cover to the Insurer, which is then signed and returned to the prospective insured and/or the broker or agent.
5. Jika Calon Pemegang Polis menyetujui penawaran yang diberikan, maka Calon Pemegang Polis akan memberikan konfirmasi persetujuan secara langsung kepada AIG Indonesia ataupun melalui pialang Asuransi. Untuk penawaran melalui pialang Asuransi, konfirmasi penutupan Asuransi akan disahkan dalam bentuk slip penutupan yang disiapkan oleh pialang Asuransi dan ditandatangani oleh pihak Penanggung sebelum dokumen Polis resmi dirilis.
If the Prospective Policyholder accepts the quotation, they will confirm acceptance directly to AIG Indonesia or via the insurance broker. For quotations provided through a broker, the confirmation of cover will be formalised in a cover slip prepared by the broker and signed by the Insurer before the official Policy documents are issued.
6. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh AIG Indonesia, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
The premium must be paid in full and received by AIG Indonesia within the agreed timeframe.

Ketentuan Objek Pertanggungan

Coverage Object Provisions

Sebelum penutupan asuransi, calon Tertanggung wajib mengisi formulir permohonan sebagai bahan pertimbangan underwriter.
Prior to the issuance of insurance coverage, the prospective Insured is required to complete an application form as a basis for the underwriter's deration.

Tertanggung memberikan konfirmasi bahwa tidak ada kerugian yang dialami atas risiko tersebut. Bahwa selama proses penutupan asuransi tersebut kepada pihak Penanggung, tidak ada kerugian yang terjadi sebelum risiko tersebut diasuransikan kepada Penanggung.

The Insured confirms that no losses have been incurred in relation to the said risk. Furthermore, throughout the process of placing the insurance coverage with the Insurer, no losses shall have occurred prior to the risk being insured by the Insurer.

Contoh Simulasi Klaim

Claims Illustration Example

Tertanggung, PT. ABC, membeli beras sebanyak 100 sak ukuran 50 kg dari PT. DEF. Beras dikirim dari Surabaya ke Jakarta menggunakan Truk. Saat sedang melakukan pengantaran, truk mengalami kecelakaan yang mengakibatkan beras rusak sebanyak 50 sak.

The Insured, PT ABC, purchased 100 sacks of rice, each weighing 50 kg, from PT DEF. The rice was transported from Surabaya to Jakarta by truck. During delivery, the truck was involved in an accident, resulting in damage to 50 sacks of rice.

Kondisi dan ketentuan Polis :

Policy terms and conditions:

Nama Tertanggung	: PT ABC
<i>Name of Insured</i>	
Periode Polis	: 1 tahun
<i>Policy Period</i>	<i>1 year</i>
Sum Insured	: Rp 80.000.000
<i>Sum Insured</i>	<i>IDR 80.000.000</i>
Risiko sendiri	: 1% of Sum Insured
<i>Deductible</i>	<i>1% of Sum Insured</i>

Total nilai kerugian sesuai dengan barang yang rusak 50 sak adalah IDR 40.000.000. Sehingga Tertanggung berhak mendapat ganti rugi dari Penanggung sebesar IDR 39.200.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

The total loss value for the 50 damaged sacks is IDR 40,000,000. Therefore, the Insured is entitled to compensation from the Insurer of IDR 39,200,000, calculated as follows:

Nilai Kerugian	: Rp 40.000.000
<i>Loss Value</i>	<i>IDR 40.000.000</i>
Risiko Sendiri	: Rp 800.000
<i>Deductible</i>	<i>IDR 8.000.000</i>
Nilai penggantian	: Rp 39.200.000
<i>Compensation Amount</i>	<i>IDR 39.200.000</i>

MEKANISME DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

CLAIMS PROCESS AND SUPPORTING DOCUMENTS

Jika terjadi kerugian, maka tertanggung diharapkan untuk segera menghubungi AIG Indonesia dengan semua informasi terkait dengan kerugian tersebut.

If a loss occurs, the Insured is expected to contact AIG Indonesia immediately with all information related to the loss.

Dokumen Pendukung Klaim

Claim Supporting Document

Dalam hal terjadi klaim, Pihak Tertanggung/ Penerima berkewajiban memastikan bahwa seluruh hak subrogasi yang dimiliki Penanggung terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti pengangkut/ agen transportasi/ perusahaan ekspedisi, dan lain sebagainya, dilindungi sepenuhnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa surat-surat/ pemberitahuan klaim harus segera dikirim ke pihak yang bersangkutan. Jika memungkinkan, survei gabungan harus diatur dengan pihak yang bersangkutan dan perwakilan klaim yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Polis kami.

In the event of a claim, the Insured/ Beneficiary is required to ensure that all subrogation rights held by the Insurer against responsible parties, such as carriers, transport agents, freight forwarding companies, and others, are fully protected. Therefore, claim letters/ notices must be sent promptly to the relevant parties. Where possible, a joint survey should be arranged with the relevant parties and the appointed claims representative as specified in our Policy.

Seluruh klaim harus segera dilaporkan kepada perwakilan klaim sebagaimana ditentukan dalam Polis kami dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerusakan sehingga survei/ pemeriksaan/ penyelidikan dapat dilaksanakan dalam waktu yang sedini mungkin. Gagal melaporkan klaim lebih dari jangka waktu 30 hari setelah terjadinya klaim, dapat mengakibatkan klaim tersebut ditolak.

All claims must be reported promptly to the claims representative specified in our Policy within 3 x 24 hours of the accident that caused the damage, so that a survey/inspection/investigation can be carried out as early as possible. Failure to report a claim within 30 days after the claim event may result in the claim being rejected.

Tertanggung/ Penerima wajib membantu dan menyediakan seluruh informasi yang akurat dan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap kepada surveyor (pihak peneliti) / penilai kerugian yang ditunjuk.

The Insured/Beneficiary must assist and provide all accurate information and complete supporting documents to the appointed surveyor/loss adjuster.

Untuk lebih memudahkan, kami melampirkan dokumen-dokumen relevan yang umumnya diperlukan untuk penyerahan klaim, seperti di bawah ini:

For ease of reference, we have listed below the relevant documents generally required for claim submission:

Melampirkan salinan dokumen sebagai berikut dan materi lain yang berkaitan dengan Kerugian.

Attach copies of the following documents and any other materials related to the loss.

1. Polis asuransi asli.
Original Insurance Policy
2. Salinan faktur dan daftar pengepakan.
Copy of invoice and packing list.
3. Surat muatan kapal yang disetujui.
Signed bill of lading.
4. Daftar pengiriman yang diklaim.
List duly claimed.
5. Laporan kekurangan barang yang diterima yang dikeluarkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.
Short-Landing Damage Report issued by interested parties.
6. Salinan surat menyurat atau laporan klaim dari pihak Tertanggung kepada pihak pihak yang memiliki kewajiban atas kerugian tersebut.
Copies of correspondence between consignee/insured and the relevant parties holding the latter liable for the loss and/or damage sustained by the shipment.
7. Laporan penerimaan barang, foto barang dan atau container yang rusak.
Storekeepers Report, photographs of damaged goods and/or container.
8. Form Klaim.
Claim Form.
9. Setiap dokumen lainnya yang menjadi bukti pendukung timbulnya kerugian dan/atau kerusakan tersebut.
Any other documentary evidence in supporting the occurrence of the loss and/or damage.

Informasi Penting

Important Notes

- Manfaat Perlindungan lainnya sesuai yang disampaikan pada Polis yang berlaku.
Additional coverage benefits are as specified in the applicable Policy.
- Tertanggung tidak boleh mengakui kewajiban, menganggap kewajiban, atau mengajukan penawaran atau pembayaran tanpa persetujuan tertulis dari AIG Indonesia.
The Insured shall not admit liability, assume any obligation, or make any offer or payment without prior written consent from AIG Indonesia.
- Dokumen ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) AIG Indonesia yang dikembangkan khusus untuk calon pelanggan kami. Penjelasan yang tercantum hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi.
This document constitutes the Product and Service Information Summary (RIPLAY) of AIG Indonesia, developed exclusively for our Prospective customer. The information contained herein provides only a general overview of the Insurance product and does not constitute an insurance contract or agreement.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
This Product and Service Information Summary does not form part of the insurance application or the Policy.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.
Further details regarding the terms of coverage, exclusions, and complete terms and conditions are available within the Policy.

PROSEDUR LAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN

COMPLAINT RESOLUTION PROCEDURE

Layanan Pelanggan AIG Indonesia beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09.30 – 12.00 WIB dan 13.30 – 16.30 WIB (kecuali Hari Libur Nasional). Pemegang Polis dan/atau Peserta/Penerima Manfaat dapat menghubungi Layanan Pelanggan melalui:

*AIG Indonesia Customer Service's operational hours is every Monday to Friday, from 09.30– 12.00 WIB and 13.30 – 16.30 WIB (excl. Public Holiday).
Policyholders and/or Participants/Beneficiaries can submit your complaint via below channels:*



Online
Online

Unduh formulir pengaduan melalui laman AIG Indonesia (www.aig.co.id) dan kirimkan formulir yang telah dilengkapi melalui email ke Contact.Indonesia@aig.com

Downloading the complaint form in AIG Indonesia website (www.aig.co.id) and send the completed form to email: Contact.Indonesia@aig.com



Telepon
Phone

Hubungi layanan pelanggan melalui tel. (021) 5291 4888

Contact AIG Indonesia's Customer Service by phone at: 021 5291 4888



Kunjungan Langsung
Walk-in

PT AIG Insurance Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lt 3A
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia



American International Group, Inc (AIG) merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi global terdepan. AIG menyediakan solusi asuransi yang membantu bisnis dan individu di lebih dari 200 negara dan yuridiksi yang melindungi asset mereka dan mengelola risiko melalui operasi, lisensi dan otorisasi serta jaringan mitra AIG.

Seluruh produk dan Layanan diterbitkan atau disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi dari American International Group, Inc. Seluruh Pertanggungjawaban merujuk pada perjanjian asuransi dan Polis asli. Produk dan Layanan non-asuransi disediakan oleh pihak ketiga yang independen. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) merupakan bagian dari anak perusahaan AIG Inc. AIG Indonesia adalah Perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.aig.co.id

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) is a leading global insurance organization. AIG provides insurance solutions that help businesses and individuals in more than 200 countries and jurisdictions protect their assets and manage risks through AIG operations, licenses and authorizations as well as network partners.

All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Coverage is subject to the insurance contract and actual Policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) is member of subsidiary of AIG Inc. AIG Indonesia is an insurance company licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK). For more information, please visit www.aig.co.id.

Hubungi :

PT AIG Insurance Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lt 3A
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel. 021 5291 4888
Email. Contact.Indonesia@aig.com